

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari data dan fakta yang diperoleh penulis selama penulisan KTTA, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Dalam rangka pemulihan ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan insentif PPh UMKM DTP untuk masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2021. Pemberian insentif PPh final UMKM DTP di KPP Pratama Sleman telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku nasional dan sesuai PMK yang mengaturnya. Untuk memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP, WP cukup melaporkan laporan realisasi secara daring setiap masa pajak.
2. Jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Sleman setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 jumlah WP yang melakukan penyeteroran PPh final UMKM dan realisasi penerimaannya menurun karena pandemi COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian warga dan membuat WP lebih fokus untuk mempertahankan usahanya. Jumlah WP yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP dan penerimaan ralisasinya setiap masa pajaknya cenderung meningkat karena meningkatnya pengetahuan WP terhadap insentif dan didukung dengan regulasi yang semakin sederhana.

3. Kendala yang dialami KPP Pratama Sleman adalah sebagian besar WP tidak mengetahui informasi terbaru mengenai insentif karena WP tidak memiliki waktu untuk mengikuti informasi maupun tidak fasih dalam menggunakan media sosial dan WP juga butuh waktu dalam transisi manual ke online. Hampir tidak ada kendala dalam memanfaatkan insentif PPh final UMKM dari sisi WP, hanya beberapa WP lupa memanfaatkan insentif karena tidak fokus pada usahanya.
4. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP di KPP Pratama Sleman tahun 2020-2021 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun saran yang dapat diberikan terhadap kebijakan pemberian insentif PPh final UMKM DTP di KPP Pratama Sleman agar lebih optimal kedepannya.
 - Meningkatkan sosialisasi;
 - Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai layanan konsultasi melalui media WhatsApp *helpdesk*;
 - Senantiasa mengingatkan WP untuk menyampaikan laporan realisasi sebelum tanggal 20 masa pajak berakhir;
 - Meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi rutin terkait penyampaian laporan realisasi setiap bulan; dan
 - Mengadakan kelas pajak secara daring.